



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 98/Pid.B/2013 /PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: SUKAMTO ADEN BAJO alias ARI;
Tempat lahir	: Hiri ;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 07 Juni 1990 ;
Jenis kelamin	: Laki - Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kosan Sri Rahayu Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/54/II/2013/Reskrim tertanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 16 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-18/RT-2/Ep.1/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013, sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d 25 April 2013 ;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 27/S.2.10/Ep.2/04/2013 tertanggal 25 April 2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 98/Pid.B/2013/PN-Tte, tertanggal 07 Mei 2013 sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 98/Pid.B/2013/PN-Tte, tertanggal 30 Mei 2013 sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-28/TENA/Ep.2/04/2013, tanggal 06 Mei 2013. yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SUKAMTO ADEN Alias BAJO Alias ARI pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kos-kosan Sri Rahayu di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate atau ditemapt lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah mengambil barang berupa satu buah Laptop Toshiba ukuran 14 Inch warna hitam dan satu buah Hp Merk Nokia Type RM 863 warna Orange yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ABDULLAH HASAN ALI dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, penguatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban ABDULLAH HASAN ALI masuk kedalam kamar kos terdakwa membawa Laptop Toshiba warna hitam miliknya kemudian terdakwa dan korban menonton film di Laptop tersebut, setelah nonton film terdakwa mengajak korban pergi makan durian di Kel. Ngade untuk itu terdakwa menyuruh korban mandi dulu dan terdakwa meminta ijin kepada korban untuk memasak nasi di Ricecoker yang ada dalam kamar korban, pada saat korban sedang mandi tanpa seijin korban terdakwa mengambil Laptop Toshiba milik korban dan memasukannya kedalam tas Laptop milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamar kos korban karena kamar kos korban terbuka dan tidak terkunci terdakwa langsung kedalam kamar ketika terdakwa melihat satu buah Handphone Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih orange yang berada diatas kasur tempat tidur korban tanpa seijin korban terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana terdakwa lalu terdakwa pergi dan menuju ke rumah kos-kosan temannya yang bernama IKI di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa menjual handphone tersebut ke konter Handphone di pasar tingkat Gamalama dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa membawa Laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 Inc menuju ke depan Ternate Mall lalu terdakwa menyuruh Adi yang saat itu mengojek untuk menjual Laptop Toshiba seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di toko Axio Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, setelah Adi menjual Laptop Toshiba tersebut kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjual Laptop Toshiba dan membayar upah ojek kepada Adi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa berhasil ditangkap oleh korban ABDULLAH HASAN ALI bersama teman-temannya di jalan raya sasa Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan kemudian terdakwa dibawa ke Kos-kosan korban di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara dan pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wit korban bersama teman-temannya membawa terdakwa ke Polres Ternate.

-----Tujuan terdakwa mengambil Laptop merk Toshiba dan Hp Nokia tersebut untuk dimiliki selanjutnya dijual dan uangnya dipakai untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban ABDULLAH HASAN ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABDULLAH HASAN ALI Alias**

ABDULLAH

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian Laptob dan Handphone milik Saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013,, bertempat di Sekolah SD Inpres Ubo-Ubo 1 di Kelurahan Ubo-Ubo Ke sekira jam 09.00 wit, bertempat di Kamar Kos korban di Kelurahan Akehuda Kcamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa peristiwa ini saksi tahu pada hari itu juga, karena saat itu saksi bersama Terdakwa sedang menonton Film dengan menggunakan laptob saksi dikamar Terdakwa, setelah itu saksi pergi mandi dan meminta korban untuk menjaga leptob saksi, kemudian setelah Saksi selesai mandi saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada dan Laptob beserta Handphone juga tidak ada ;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena ada Teman saksi yang bernama Darwin melihat Terdakwa keluar dengan membawa Tas punggung berwarna Hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui berada dimana, dan saksi juga mencoba menelepon pada Nnomor Handpone saksi yang hilang tetapi sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama teman-teman saksi Menemukan Terdakwa di Kelurahan Sasa kecamatan Kota Ternate Selatan dan Saksi langsung menanyakan Laptob dan Handphone saksi namun Terdakwa katakan barang-barang tersebut ada dirumah temannya ;
- Bahwa benar Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi kerumah temannya guna mengambil kembali Laptob dan Hand phone milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dimaksud Terdakwa adalah Konter di Pasar Tingkat Gamalama Ternate dimana Terdakwa telah menjual Handphone Saksi, sedangkan Laptob ia katakan sudah dijual di Toko Axio dekat Perempatan Lampu Merah Prima foto Kelurahan Santiong Ternate ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual Handphone seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptob ia jual dengan Harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone berada di dalam Kamar saksi sementara Laptob saksi titipkan dikamar Terdakwa dan memintanya untuk menjaganya ; -
- Bahwa benar saat saksi sedang mandi, pintu kamar kos-kosan saksi tidak terkunci ;
- Bahwa kamar Kos-kosan saksi berdekatan dengan kamar kos-kosan Terdakwa, yakni hanya berbatasan dinding saja ;
- Bahwa benar selain barang-barang saksi yang hilang tersebut, tidak ada kerusakan pada kamar atau pintu dan jendela kamar saksi ;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa keluar masuk di kamar saksi dan sering meminjam / pakai Laptob saksi dan setelah dipakai ia mengembalikannya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, ia mengambil Barang-barang saksi dengan maksud untuk menjual guna mendapatkan uang dan digunakan untuk pergi ke Jailolo ;
- Bahwa kerugiannya ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk membawa barang-barangnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan terdakwa mau menonton film di laptop, terdakwa mengajak saksi untuk pergi makan buah duren dan saksi langsung pergi mandi, setelah selesai mandi saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada ;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14" warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe RM-863 warna putih oranye, barang - barang tersebut dikenal dan dibenarkan adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DARWIN ADE SEHE alias DARWIN

- Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian Laptop dan Handphone milik ABDULLAH HASAN ALI ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013. Sekitar pukul 09.00 wit, bertempat di kos-kosan Sri Rahayu Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara ; -----
- Bahwa barang yang dicuri adalah Laptop Toshiba warna hitam ukuran 14 inci dan Handphon nokia warnah putih oranye ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat dimana terdakwa mengambil barang milik ABDULLAH HASAN ALI ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil leptob dan handphon milik Abdullah Hasan Ali, namun saksi melihat terdakwa keluar dengan membawa tas punggung warnah hitam ; -
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari tas tersebut, namun karena korban Abdullah Hasan Ali menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi yang mana dikatakan laptop miliknya yang ditiptkan didalam kamar terdakwa sudah tidak ada sehingga saya katakan kepada Abdullah Hasan Ali bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dengan membawa Tas punggung warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tas laptop yang dibawa Terdakwa itu milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai laptop milik Abdullah Hasan Ali berada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi juga mengikuti korban Abdullah Hasan Ali untuk mencari tahu keberadaan barang-barang milik Abdullah Hasan Ali tersebut dan kami menemukan Terdakwa di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kami langsung menanyakan tentang Laptop dan Handphone yang hilang kepadanya dan Terdakwa katakan barang-barang tersebut sudah ia jual ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga barang-barang tersebut yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa keluar masuk di kamar korban Abdullah Hasan Ali begitupun sebaliknya karena kamar terdakwa dan korban Abdullah Hasan Ali berdekatan ;
- Bahwa benar saksi juga tinggal berdekatan dengan Terdakwa maupun korban Abdullah Hasan Ali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa dan Aktivitas sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak bertanya apa isi dari tas tersebut kepada Terdakwa, namun saksi hanya bertanya Terdakwa mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa ia mau ke rumah temannya ;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14" warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe RM-863 warna putih oranye, barang - barang tersebut dikenal dan dibenarkan adalah milik dari Abdullah Hasan Ali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JEMRI NAYOAN alias JEMRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masaalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serta dimana peristiwa pencurian itu terjadi ;
- Bahwa setahu saksi barang yang di curi adalah 1 (satu) buah Laptob merek Tosiba warna Hitam ukuran 14 Inci ;
- Bahwa saksi tidak tahu Laptob tersebut adalah milik siapa, namun pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2013 ada seseorang yang datang untuk menawarkan satu buah leptob kepada saksi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjual leptob kepada saksi bukan Terdakwa tetapi seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saksi berani membeli karena orang tersebut mengaku kalau leptob tersebut adalah miliknya namun karena butuh biaya untuk memulangkan istrinya ke Manado sehingga terpaksa ia jual ;
- Bahwa yang dijual hanya leptobnya saja, tidak dengan cas maupun surat-surat sah atau nota pembelian serta tidak dilengkapi dengan dus nya ;
- Bahwa setelah leptob dibayar, kira-kira dua jam kemudian ada yang datang menanyakan barusan ada yang menjual laptob Tosiba dan saksi menjawab benar barusan ada yang jual leptob ;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil laptob dan menunjukan kepada korban dan korban katakan bahwa leptob tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 leptob tersebut disita oleh polisi untuk pemeriksaan, sedangkan uang yang saksi pakai untuk membeli sebagiannya sudah diganti oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

Terdakwa SUKAMTO ADEN BAJO.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian laptop dan HP
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 di kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya di Koskosan Sri Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Abdullah Hasan Ali adalah tetangga koskosan Srirahayu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa Laptop dan Handphon tersebut adalah milik Abdullah Hasan Ali ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Abdullah Hasan Ali dan Terdakwa sedang menonton film menggunakan laptop milik korban Abdullah Hasan Ali di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban Abdullah Hasan Ali untuk pergi makan buah duren namun sebelumnya Terdakwa meminta korban Abdullah Hasan Ali untuk pergi mandi dan setelah itu terdakwa langsung mengambil laptop dan handphonnya untuk di bawah jual ;
- Bahwa Laptop terdakwa ambil pada saat Abdullah Hasan Ali menitipnya kepada Terdakwa sedangkan Handphon terdakwa mengambil di dalam kamar kos milik Abdullah Hasan Ali
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dijual karena Terdakwa memerlukan uang untuk pergi ke Jailolo ;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam ukuran 14 inci serta 1 (satu) buah Handphon merek nokia warnah putih oranye ;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dijual terdakwa membawa ke teman terdakwa di kelurahan Jambula, kemudian sekitar jam 01.00 wit terdakwa pergi ke konter handphon di pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat gamalama untuk menjual handphon tersebut seharga Rp.750.000,- sedangkan laptob Terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama ADI untuk menjualnya di Toko Axio kelurahan Santiong seharga Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba, ukuran 14 inc, warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RM-863,model 205.1 warna putih orange, yang diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKAMTO ADEN BAJO alias ARI bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKAMTO ADEN BAJO alias ARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah laptop merk Tosiba, ukuran 14 Inci, warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RM-863, model 205.1, warna putih orange, dikembalikan kepada pemiliknya (ABDULLAH HASAN ALI) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian laptop dan HP
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 di kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya di Koskosan Sri Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Abdullah Hasan Ali adalah tetangga koskosan Srirahayu di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa Laptop dan Handphon tersebut adalah milik Abdulah Hasan Ali ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Abdullah Hasan Ali dan Terdakwa sedang menonton film menggunakan laptop milik korban Abdullah Hasan Ali di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban Abdullah Hasan Ali untuk pergi makan buah duren namun sebelumnya Terdakwa meminta korban Abdullah Hasan Ali untuk pergi mandi dan setelah itu terdakwa langsung mengambil laptop dan handphonnya untuk di bawah jual ;
- Bahwa Laptop terdakwa ambil pada saat Abdullah Hasan Ali menitipnya kepada Terdakwa sedangkan Handphon terdakwa mengambil di dalam kamar kos milik Abdullah Hasan Ali ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dijual karena Terdakwa memerlukan uang untuk pergi ke Jailolo ;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam ukuran 14 inci serta 1 (satu) buah Handphon merek nokia warnah putih oranye ;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dijual terdakwa membawa ke teman terdakwa di kelurahan Jambula, kemudian sekitar jam 01.00 wit terdakwa pergi ke konter handphon di pasar tingkat gamalama untuk menjual handphon tersebut seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- sedangkan laptoob Terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama ADI untuk menjualnya di Toko Axio kelurahan Santiong seharga Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa , yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi saksi maupun pengakuan dari terdakwa sendiri ternyata identitas yang tercantum didalam surat dakwaan adalah benar identitas yang bersangkutan dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa ada orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat dijawab dengan baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan nyatanya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Thosiba milik saksi korban ABDULLAH HASAN ALI dan memasukkannya ke dalam tas Laptop warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa menuju ke kamar kost ABDULLAH HAASAN ALI dan oleh karena kamar tidak terkunci maka terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RM-863,model 205.1 Warna putih orange yang berada diatas kasur tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar dari kamar kost tersebut kemudian pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat , artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari pengakuan terdakwa bahwa ia telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Thosiba dan 1 (satu) buah Handpone merek Nokia type RM-863 tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di dalam Kos-kosan Sri Rahayu di Kelurahan Akehuda Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate, yang adalah milik saksi korban ABDULLAH HASAN ALI, kemudian terdakwa teelah menguasainya seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik pribadinya kemudian dijualkan dan hasil dari penjualannya ia pergunakan untuk biaya berangkat ke Jailolo Kab. Halbar dan juga untuk kebutuhan sehari-hari, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi korban yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk Thosiba dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih orange miliknya dan menurut keterangan saksi korban bahwa ia sama sekali tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah pula memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil Laptop dan Handphone miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ABDULLAH HASAN ALI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang didalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang KUHP, serta Peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO ADEN BAJO Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKAMTO ADEN BAJO Alias ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptob Merek Thosiba, ukuran 14 Inc, warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-863, model 205.1 warna putih orange, dikembalikan kepada pemiliknya ABDULLAH HASAN ALI ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013 oleh kami HAMZAH KHAILUL,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas , dibanntu oleh DEDY, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dengan dihadiri oleh, SYAIFUL ARIF,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KAILUL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



M.REZA.LATUCONSINA, SH

Panitera Pengganti,

D E D Y, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)